



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MATONDO**, bertempat tinggal di Jl. Manunggal II, RT/RW. 011/04, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Baso Sumange Rellung, S.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Malik Raya No. 39 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register nomor 10/HK/LGS/SK/PDT/2/2023 tanggal 13 Februari 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**SUSMAN**, bertempat tinggal di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat hadir prinsipal;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis Nomor : 03/AD-BSR/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama surat gugatan belum dijawab oleh Tergugat, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea Pertama menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*" dan ketentuan Pasal 271 Rv alinea Kedua menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri (*pincipal*) atau melalui kuasanya sebagai pihak yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa pada perkara *a quo* Tergugat belum memberikan jawabannya atas surat gugatan, sehingga pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* tidak perlu mendengar pendapat dan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pencabutan gugatan diajukan oleh orang yang berhak dan diajukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban sehingga pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian oleh karena pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta cukup beralasan maka sudah sepatutnya dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah dicatat pada daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Unaha;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan, maka berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan pasal - pasal dalam peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh tersebut pada register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H, dan Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Esther Lovitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

t.t.d

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Esther Lovitasari, S.H.

**Perincian Biaya:**

-	PNBP Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp.	1.070.000,00
-	Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 1.270.000,00

(Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Unh